PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman Telp 0411*374374 Faks 371139 Kode Pos 90516
Email: sekda@maroskab.go.id, *Website*: maroskab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: 835/1008/BKPSDM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023

Sehubungan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK yang akan ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Maros dengan ketentuan pada pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Menteri PANRB Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai

Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
11. Surat Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023; dan
12. Surat Direktur Bina Tenaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor B/4826/KP.01.02/IX/BSN-2023 tanggal 18 September 2023 perihal Persiapan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Rescuer untuk Pemda.

II. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi PPPK Tenaga Teknis Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 60 (enam puluh) formasi, dengan perincian sebagai berikut:

a. Formasi dengan kualifikasi lulusan S-1 sebanyak 33 formasi;
b. Formasi dengan kualifikasi lulusan D-III sebanyak 4 formasi;
c. Formasi dengan kualifikasi lulusan SMA sederajat sebanyak 23 formasi;
d. Informasi rinci dapat dilihat pada **Lampiran I** pengumuman ini.

III. JENIS KEBUTUHAN PPPK TENAGA TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2023

A. Kebutuhan Formasi Khusus

Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)

   Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros;
2. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN)

   Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Pemerintah Kabupaten Maros.

B. Formasi Kebutuhan Umum

Pelamar yang memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun.

IV. PERSYARATAN UMUM

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF setelah memenuhi persyaratan;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar; dan
13. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

V. PERSYARATAN KHUSUS

1. Untuk formasi Pemula – Pemadam Kebakaran wajib melampirkan:
   a. Surat Keterangan Sehat; dan
   b. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.
2. Untuk formasi Pemula – Penguji Kendaraan Bermotor wajib melampirkan Sertifikat Otomotif yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Profesi yang masih berlaku, dikecualikan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMK Otomatif.
3. Untuk formasi Pemula – Pranata Pencarian dan Pertolongan wajib melampirkan:
   a. Persyaratan Administrasi
      1) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas;

2) Surat Keterangan Bukan Buta Warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
3) Surat Keterangan Sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
4) Usia 41-50 tahun dengan pengalaman 5-10 tahun dan memiliki minimal 10 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas;
5) Usia 36-40 tahun dengan pengalaman 3-5 tahun dan memiliki minimal 5 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas; dan
6) Usia 20-35 tahun dengan pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki minimal 1 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas.

b. Lulus Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah dengan supervisi Basarnas.

Pemeriksaan kesehatan meliputi:

a. Tinggi badan minimum peserta perempuan 157 cm dan laki-laki 163 cm; dan
b. Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d 26.

c. Lulus Tes Kesamaptaan

Tes kesamaptaan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesamaptaan adalah 40. Tes kesamaptaan meliputi:

1) Tes samapta A yang berupa lari 2.400 meter
2) Tes samapta B yang berupa:
   a) *Push up* 1 menit
   b) *Sit up* 1 menit
   c) *Pull up* 1 menit

d. Lulus Tes kemampuan berenang sejauh 50 meter.

4. Untuk formasi Ahli Pertama – Analis Kebijakan wajib pernah terlibat dalam penyusunan dokumen kebijakan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen Kebijakan atau Surat Keterangan lainnya;
5. Untuk formasi Pemula – Penata Laksana Penyehatan Lingkungan wajib pernah terlibat dalam kegiatan:
   a. penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyehatan lingkungan;
   b. penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
   c. penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
   d. penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan;
   e. penyelenggaraan sistem drainase lingkungan; atau
   f. tanggap darurat bidang Penyehatan Lingkungan.

   yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman dari pimpinan unit kerja.

6. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

VI. PELAMAR DARI PENYANDANG DISABILITAS

1. Pemerintah Kabupaten Maros mengalokasikan 2 (dua) formasi jabatan disabilitas untuk Pengadaan PPPK Tenaga Teknis yaitu pada jabatan Ahli Pertama – Penyuluh Sosial untuk penempatan Dinas Sosial Kabupaten Maros dan Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur untuk penempatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros;
2. Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan di luar alokasi jabatan disabilitas dan tidak diberlakukan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
   a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

VII. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi
   1. Persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar yang diunggah di SSCASN akan diverifikasi dengan mencocokkan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan jenis jabatan yang dipilih oleh pelamar;
   2. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui *website* Pemkab Maros dan media sosial BKPSDM;
   3. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia, maka pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
   4. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar;
   5. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; dan
   6. Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

B. Seleksi Kompetensi

1. Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN yang meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
2. Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara melalui metode CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
3. Kebijakan penambahan nilai pada Seleksi Kompetensi Teknis mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 (dapat diunduh melalui tautan **https://tinyurl.com/Kepmenpanrb650**) tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai;
   b. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Analis Kebijakan, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023:
   c. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Pamong Budaya, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;
   d. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Pekerja Sosial, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;
   e. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Pembina Jasa Konstruksi, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;
   f. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Penata Kelola Jalan dan Jembatan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;
   g. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Pengawas Bibit Ternak, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan

Sertifikat kompetensi Inseminator yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;

h. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;

i. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar dengan ketentuan:
   1) Penambahan nilai seleksi kompetensi sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023; atau
   2) Penambahan nilai seleksi kompetensi sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023.

j. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Penyuluh Pertanian, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;

k. Untuk formasi jabatan Ahli Pertama – Penyuluh Sosial, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;

l. Untuk formasi jabatan Pemula – Penata Laksana Jalan dan Jembatan, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;

m. Untuk formasi jabatan Pemula – Penata Laksana Penyehatan Lingkungan, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;

n. Untuk formasi jabatan Pemula – Penguji Kendaraan Bermotor, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;

o. Untuk formasi jabatan Pemula – Pemadam Kebakaran, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar dengan ketentuan:
   1) Penambahan nilai seleksi kompetensi sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023;
   2) Penambahan nilai seleksi kompetensi sebesar 12,5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023; atau
   3) Penambahan nilai seleksi kompetensi sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis bagi pelamar yang melampirkan jenis sertifikat sesuai dengan yang diatur pada Kepmenpan Nomor 650 Tahun 2023.

C. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi Kompetensi
1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik;
2. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
3. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik;
4. Nilai Ambang Batas terdiri dari:
   a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis (sesuai dengan jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 yang dapat diunduh melalui tautan **https://tinyurl.com/Kepmenpanrb652NilaiAmbangBatas**);
   b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yaitu 117 (seratus tujuh belas); dan
   c. Nilai Ambang Batas wawancara yaitu 24 (dua puluh empat).
5. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a. Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
   b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
   c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan

d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

6. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik;
7. Pelamar pada pengadaan PPPK dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK;
8. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 7 maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK.

D. Pengumuman Hasil Akhir dan Masa Sanggah

1. Hasil seleksi kompetensi akan diumumkan melalui *website* Pemkab Maros dan media sosial BKPSDM Maros;
2. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari:
   a. Mengundurkan diri;
   b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
   c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
   e. Meninggal dunia,

   maka akan diumumkan pembatalan kelulusannya oleh Panitia Seleksi.

E. Pengangkatan Menjadi PPPK dan Masa Hubungan Perjanjian Kerja

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK;
2. Dalam hal pelamar sudah mendapatkan nomor induk PPPK dan kemudian mengundurkan diri tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
3. PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK;
4. Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri;
5. Dalam hal terjadi perampingan organisasi pemerintah, PPPK yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kerja yang bersangkutan belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya;
6. Masa Hubungan Perjanjian Kerja yaitu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
7. Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi,

dan kebutuhan Jabatan pada instansi setelah mendapat persetujuan PPK;

8. Penentuan perpanjangan Masa Perjanjian Kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
   a. Jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu;
   b. Jenis Jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu;
   c. Prediksi beban kerja suatu Jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu;
   d. Ketersediaan anggaran instansi; dan/atau
   e. Batas usia pensiun sesuai dengan Jabatan yang akan diisi.
9. PPPK yang telah diangkat, diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah hubungan perjanjian kerja ditandatangani; dan
10. PPPK yang telah diperpanjang hubungan perjanjian kerjanya diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan masa kerja golongan yang telah dicapai pada hubungan perjanjian kerja sebelumnya.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Proses pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan **tidak ada** pemberkasan fisik selama proses pendaftaran;
2. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) paling lambat 9 Oktober 2023 pukul 23.59 (menyesuaikan dengan jadwal portal pendaftaran);
3. Petunjuk pendaftaran dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/BukuPetunjukSSCASN2023-Pelamar;
4. Pelamar wajib memiliki alamat **email yang aktif** untuk mengikuti proses rekrutmen CASN Pemerintah Kabupaten Maros;
5. Pelamar wajib mengisi data persyaratan sesuai dokumen yang dimiliki dengan memperhatikan petunjuk pengisian secara cermat dan hati-hati. Kesalahan/kelalaian/ketidakjelasan dalam pengisian data dan unggahan dokumen yang menyebabkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi menjadi tanggung jawab pelamar (*penulisan nama berpedoman pada ijazah*);
6. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

7. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara *online* melalui portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) dengan memilih menu **Buat Akun**, dengan memasukkan data berupa:
   a. NIK;
   b. Nomor KK;
   c. Nama lengkap;
   d. Tempat lahir;
   e. Tanggal lahir;
   f. Nomor *handphone* aktif; dan
   g. Email aktif.
8. Pelamar wajib melengkapi data, melakukan pengecekan ulang data, dan mencetak Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2023;
9. Pelamar mengisi biodata dan pindai/*scan* dokumen berwarna yang dipersyaratkan sesuai dengan petunjuk dan kapasitas setiap *file* yang akan diunggah pada SSCASN BKN berupa:
   a. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) tahun (sesuai format yang tersedia pada laman SSCASN).
      1) Khusus pelamar formasi jabatan Ahli Pertama – Analis Kebijakan, wajib menambahkan lampiran Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen Kebijakan atau Surat Keterangan lainnya dan mengunduhnya di slot yang sama dengan surat keterangan bekerja;
      2) Khusus pelamar formasi jabatan Pemula – Penata Laksana Penyehatan Lingkungan, wajib menambahkan lampiran Surat Pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 5 pada pengumuman ini dan mengunduhnya di slot yang sama dengan surat keterangan bekerja.
   b. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
   c. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi;
   d. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (**Lampiran II**);
   e. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (**Lampiran III**);
   f. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
   g. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
   h. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada Pemerintah Kabupaten Maros yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling

sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus (untuk Pelamar pada Kebutuhan/ Khusus); dan

i. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan tampilan SSCASN pada laman pelamar.

10. Pada seleksi pengadaan CASN tahun 2023 diberlakukan penggunaan meterai elektronik pada dokumen yang menggunakan meterai, seperti Surat Lamaran, Surat Pernyataan, atau dokumen lain yang memerlukan penggunaan e-meterai; dan
11. Setelah melengkapi Unggah Dokumen dan memeriksa kembali data yang telah diisi, pelamar melakukan *Resume* Pendaftaran serta wajib mencetak Kartu Pendaftaran CASN.

IX. LAIN-LAIN

1. Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 tidak dipungut biaya;
2. Pelamar tidak dapat melakukan perubahan terhadap formasi dan unit kerja penempatan yang dipilih;
3. Pelamar wajib memantau dan mengikuti secara aktif dan rutin setiap informasi dan pengumuman melalui *website* Pemkab Maros dan media sosial BKPSDM Maros, kelalaian pelamar dalam membaca dan mengikuti setiap informasi dan tahapan menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Tempat pelaksanaan ujian seleksi kompetensi akan disampaikan secara terpisah dari pengumuman ini;
5. Seluruh pelamar dianggap mengetahui seluruh isi pengumuman yang disampaikan; dan
6. Pelayanan dan segala informasi pengumuman terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 melalui:

a. *Call Center*	:	0821 9521 6720 (*Call only, no sms*, bukan nomor WA) Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00-16.00 WITA Ishoma Pukul 12.00-13.00 WITA Khusus Hari Jum’at pukul 08.00-11.30 WITA
b. *Help Desk Offline*	:	Kantor BKPSDM Jl. Asoka (*Guest House* dan Gedung Diklat)
c. *Website* Pemkab Maros	:	https://www.maroskab.go.id
d. Media Sosial BKPSDM		
1) Telegram (*Group*)	:	INFO CASN KAB. MAROS 2023
2) Instagram	:	Bkpsdm Maros

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Maros, 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA PENYELENGGARA,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

Tembusan :
1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
3. Bupati Maros di Maros;
4. Wakil Bupati Maros di Maros;
5. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros di Maros;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros.

LAMPIRAN I
Nomor : 835/1008/BKPSDM
Tanggal : 21 September 2023

FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JF TENAGA TEKNIS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI	ALOKASI FORMASI
1	2	3	4	5	6	7
			JUMLAH			*60*
1	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	KHUSUS	D-IV PARIWISATA BAHARI - S-1 HOSPITALITI DAN PARIWISATA D-IV KEPARIWISATAAN - D-IV DESTINASI PARIWISATA - D-IV PARIWISATA - D-IV MANAJEMEN KEPARIWISATAAN - D-IV MANAJEMEN PARIWISATA - S-1 INDUSTRI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA - D-IV MANAJEMEN DESTINASI PARIWISATA - S-1 DESTINASI PARIWISATA - S-1 PARIWISATA SYARIAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 PARIWISATA - S-1 PENDIDIKAN PARIWISATA - S-1 DESAIN GRAFIS - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA - S-1 PARIWISATA BUDAYA DAN KEAGAMAAN	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2,966,500 - 3,711,000	1
2	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	UMUM	S-1 BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN	DINAS PERIKANAN	2,966,500 - 3,711,000	1
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV MANAJEMEN - D-IV KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV SOSIAL - D-IV SOSIOLOGI - D-IV SOSIAL POLITIK - D-IV SOSIAL DAN POLITIK - D-IV SOSIAL EKONOMI - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 SOSIAL EKONOMI - S-1 SOSIAL BUDAYA - S-1 MANAGEMEN - S-1 SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTARI NEGERA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI DAN ADMINISTRASI S-1 SOSIAL ANTROPOLOGI - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI - S-1 SOSIAL - S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI S-1 SOSIAL DAN POLITIK	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN	2,966,500 - 3,711,000	1

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI	ALOKASI FORMASI
4	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF	KHUSUS	S-1 HUKUM	SEKRETARIAT DPRD	2,966,500 - 3,711,000	1
5	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF	UMUM	S-1 HUKUM	SEKRETARIAT DPRD	2,966,500 - 3,711,000	1
6	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	KHUSUS	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN - D-IV POLITIK PEMERINTAHAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	RSUD DR. LA PALALOI	2,966,500 - 3,711,000	1
7	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	UMUM (KHUSUS DISABILITAS)	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV MANAJEMEN BISNIS - D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN - D-IV POLITIK PEMERINTAHAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,966,500 - 3,711,000	1

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI	ALOKASI FORMASI
8	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	KHUSUS	S-1 PENDIDIKAN SENI DAN BAHASA - D-IV PENDIDIKAN TEKNIK - D-IV PENDIDIKAN SENI DAN BAHASA - D-IV PENDIDIKAN KIMIA - D-IV PENDIDIKAN SEJARAH - D-IV PENDIDIKAN SOSIOLOGI - D-IV PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - D-IV PSIKOLOGI PENDIDIKAN - D-IV PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH - D-IV PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - D-IV PENDIDIKAN KOMPUTER - D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA - D-IV PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN - D-IV PENDIDIKAN BIOLOGI - D-IV PENDIDIKAN EKONOMI - D-IV KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH - S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA - S-1 PENDIDIKAN KIMIA - S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK - S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S-1 PENDIDIKAN SEJARAH - S-1 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI - S-1 PSIKOLOGI PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,	2,966,500 - 3,711,000	2
9	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	KHUSUS	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	2,966,500 - 3,711,000	1
10	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	KHUSUS	S-1 TEKNIK ELEKTRO	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	2,966,500 - 3,711,000	1

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI	ALOKASI FORMASI
11	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	KHUSUS	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV REKAYASA PERAWATAN DAN RESTORASI BANGUNAN SIPIL - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	2,966,500 - 3,711,000	1
12	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	KHUSUS	S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN - D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN - D-IV PENYULUH PETERNAKAN - D-IV PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 PRODUKSI PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK - S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN - S-1 PENYULUH PETERNAKAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2,966,500 - 3,711,000	1
13	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	KHUSUS	S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK - S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2,966,500 - 3,711,000	1
14	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	KHUSUS	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV ILMU PEMERINTAHAN - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV EKONOMI MANAJEMEN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 SOSPOL - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI FISKAL - S-1 MATEMATIKA - S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI KEUANGAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI DAN BISNIS - S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK PERKAPALAN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 ILMU HUKUM - S-1 ADMINISTRASI NIAGA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN -	SEKRETARIAT DAERAH	2,966,500 - 3,711,000	2
15	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	KHUSUS	S-1 KELAUTAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	2,966,500 - 3,711,000	1

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI	ALOKASI FORMASI
16	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2,966,500 - 3,711,000	1
17	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	KHUSUS	S-1 PENDIDIKAN SEJAHTERA - D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI - D-IV POLITIK PEMERINTAHAN - S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN - S-1 EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 MANAJEMEN INFORMASI KOMUNIKASI - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 PENDIDIKAN BISNIS - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM - S-1 HUKUM TATA NEGARA - S-1 HUKUM EKONOMI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK -	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2,966,500 - 3,711,000	1
18	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	UMUM	D-IV ILMU HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	2,966,500 - 3,711,000	1
19	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	KHUSUS	D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA - S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS - D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - D-IV PENYULUH PERTANIAN - S-1 AGROBISNIS - D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN - S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 AGRONOMI - S-1 PENYULUH PERTANIAN - S-1 MEKANISASI PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2,966,500 - 3,711,000	2
20	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	KHUSUS (KHUSUS DISABILITAS)	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	2,966,500 - 3,711,000	1
21	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 KEHUTANAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,966,500 - 3,711,000	1

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI	ALOKASI FORMASI
22	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	KHUSUS	D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 KOMUNIKASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 KOMUNIKASI JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI HUMAS - S-1 KOMUNIKASI PUBLISISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2,966,500 - 3,711,000	1
23	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUMAS - S-1 HUMAS - D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU KOMUNIKASI - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV NAUTIKA - D-IV TEKNIKA - D-IV JURNALISTIK - D-IV MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI BIDANG ILMU HUMAS - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLISISTIK/JURNALISTIK - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI HUMAS - S-1 KOMUNIKASI PUBLISISTIK -	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,966,500 - 3,711,000	1
24	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	D-IV TEKNIK KOMPUTER - D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,966,500 - 3,711,000	1

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI	ALOKASI FORMASI
25	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	D-IV TEKNIK KOMPUTER - D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA	RSUD DR. LA PALALOI	2,966,500 - 3,711,000	2
26	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK - D-IV TEKNIK KOMPUTER - D-IV KOMPUTASI STATISTIK - D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2,966,500 - 3,711,000	1
27	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	D-IV TEKNIK KOMPUTER - D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM KOMPUTER	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,966,500 - 3,711,000	1
28	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	D-IV TEKNIK KOMPUTER - D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,966,500 - 3,711,000	1
29	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	KHUSUS	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,966,500 - 3,711,000	1

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI	ALOKASI FORMASI
30	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	KHUSUS	SMA/SEDERAJAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENYELAMATAN	2,325,600 - 3,006,400	10
31	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	KHUSUS	SMK KONSTRUKSI JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN - SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - SMK TEKNIK ALAT BERAT - SMA IPA - SMK TEKNIK PEMESINAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	2,325,600 - 3,006,400	2
32	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	UMUM	SMK KONSTRUKSI JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN - SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - SMK TEKNIK ALAT BERAT - SMA IPA - SMK TEKNIK PEMESINAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	2,325,600 - 3,006,400	1
33	PEMULA - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	KHUSUS	SMK KONSTRUKSI GEDUNG DAN SANITASI - SMK TEKNIK PERAWATAN GEDUNG - SMA IPA	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2,325,600 - 3,006,400	1
34	PEMULA - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	UMUM	SMK KONSTRUKSI GEDUNG DAN SANITASI - SMK TEKNIK PERAWATAN GEDUNG - SMA IPA	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2,325,600 - 3,006,400	1
35	PEMULA - PENGAMAT TERA	KHUSUS	SMA IPA - SMA IPS - SMK	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEMGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,325,600 - 3,006,400	1
36	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	KHUSUS	SMA IPA - SMK MESIN - SMK OTOMOTIF - SMK ELEKTRO	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	2,325,600 - 3,006,400	1
37	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	UMUM	SMA IPA - SMK MESIN - SMK OTOMOTIF - SMK ELEKTRO	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	2,325,600 - 3,006,400	1
38	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KHUSUS	SMA/SEDERAJAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,325,600 - 3,006,400	4
39	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	UMUM	SMA/SEDERAJAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,325,600 - 3,006,400	1
40	TERAMPIL - ARSIPARIS	KHUSUS	D-III ILMU KEARSIPAN - D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN - D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN - D-III KEARSIPAN DIGITAL - D-III ARSIP - D-III KEARSIPAN - D-III ILMU ADMINISTRASI - D-III ARSIPARIS	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,647,200 - 3,357,500	1

NO.	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI	ALOKASI FORMASI
41	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	UMUM	D-III SEKRETARI/KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI PERADILAN - D-III ADMINISTRASI KEUANGAN - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III JURNALISTIK - D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN	SEKRETARIAT DPRD	2,647,200 - 3,357,500	1
42	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KHUSUS	D-III DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL - D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,647,200 - 3,357,500	1
43	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2,647,200 - 3,357,500	1

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA PENYELENGGARA,

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DAERAH

A. DAVIED SYAMSUDDIN

LAMPIRAN II
FORMAT SURAT LAMARAN

……, ……2023

PERIHAL: PERMOHONAN UNTUK DIANGKAT SEBAGAI CASN KABUPATEN MAROS

KEPADA
YTH. BUPATI MAROS
DI_
MAROS

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

A. NAMA LENGKAP SESUAI IJAZAH :
B. TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
C. JENIS KELAMIN :
D. PENDIDIKAN :
E. JURUSAN/PRODI :
F. JABATAN YANG DILAMAR :
G. FORMASI : PPPK JF TENAGA KESEHATAN/TEKNIS*
H. JENIS FORMASI : KHUSUS / UMUM*
I. ALAMAT LENGKAP :
J. NO TELEPON/HP AKTIF :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK BUPATI UNTUK DIANGKAT MENJADI CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN MAROS. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI TERLAMPIR:

1. SURAT KETERANGAN BEKERJA DI BIDANG KERJA YANG RELEVAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT KERJA, PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN;
2. PASFOTO FORMAL TERBARU BERLATAR BELAKANG BERWARNA MERAH;
3. KARTU TANDA PENDUDUK/SURAT KETERANGAN DARI DUKCAPIL/BUKTI IDENTITAS KEPENDUDUKAN LAINNYA YANG DIPERSYARATKAN OLEH INSTANSI;
4. SURAT LAMARAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN INSTANSI YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-METERAI;
5. SURAT PERNYATAAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN INSTANSI YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-METERAI;
6. IJAZAH ASLI ATAU BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI, TELAH MEMPEROLEH SURAT KEPUTUSAN PENYETARAAN IJAZAH DARI KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN;
7. TRANSKRIP NILAI ASLI ATAU BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI MELAMPIRKAN TRANSKRIP NILAI DAN SURAT KEPUTUSAN HASIL KONVERSI NILAI INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) DARI KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN;
8. SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA SAAT MENDAFTAR PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAROS YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT KERJA, PALING SEDIKIT 2 (DUA) TAHUN SECARA TERUS-MENERUS (UNTUK PELAMAR PADA KEBUTUHAN KHUSUS)*.
9. ASLI SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG MENERANGKAN JENIS DAN TINGKAT DISABILITAS (UNTUK PELAMAR DISABILITAS).*

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA AJUKAN DENGAN HARAPAN KIRANYA BAPAK BUPATI DAPAT MEMPERTIMBANGKANNYA. ATAS PERHATIAN BAPAK SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

PEMOHON,

e-meterai
Rp 10.000,-

TANDA TANGAN
PULPEN TINTA
HITAM

( )

Keterangan* (Hapus yang tidak perlu):
Uraian jenis dokumen yang dilampirkan menyesuaikan dengan syarat pada pengumuman dan laman SSCASN.

LAMPIRAN III
FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA LENGKAP SESUAI IJAZAH : .....

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : .....

AGAMA : .....

ALAMAT : .....

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA:

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA ATAU PEGAWAI LAINNYA ANTARA LAIN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH;
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
5. BERSEDIA MENGABDI SESUAI FORMASI DAN UNIT KERJA YANG DILAMAR/DITEMPATKAN DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH DENGAN ALASAN APAPUN.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

……., …….. 2023

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

e-meterai
Rp 10.000,-

TANDA TANGAN
PULPEN TINTA
HITAM

NAMA LENGKAP SESUAI IJAZAH

LAMPIRAN IV
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CASN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September 2023 s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Keterangan:
Jadwal Seleksi CASN Kabupaten Maros menyesuaikan dengan Jadwal dari Panselnas